



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

2018-2023



KECAMATAN AJANGALE

KABUPATEN BONE



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 -2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil wali kota untuk kota.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil

- realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
 21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
 24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan RPJMD Tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah :

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - BAB VIII : Penutup
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- Lampiran I : Dinas Pendidikan
 - Lampiran II : Dinas Kesehatan
 - Lampiran III : BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
 - Lampiran IV : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Lampiran V : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
 - Lampiran VI : Satuan Polisi Pamong Praja
 - Lampiran VII : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Lampiran VIII : Dinas Pemadam Kebakaran
 - Lampiran IX : Dinas Sosial
 - Lampiran X : Dinas Ketenagakerjaan
 - Lampiran XI : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Lampiran XII : Dinas Ketahanan Pangan
 - Lampiran XIII : Dinas Lingkungan Hidup
 - Lampiran XIV : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - Lampiran XIV : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Lampiran XVI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Lampiran XVII : Dinas Pengendalian Penduduk dan

Lampiran XVIII	: Keluarga Berencana
Lampiran XIX	: Dinas Perhubungan
Lampiran XX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XXI	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXII	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XXIII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIV	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXVI	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVII	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVIII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXIX	: Dinas Peternakan
Lampiran XXX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXXI	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXII	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXIII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXVI	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVII	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVIII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXIX	: Sekretariat DPRD
Lampiran XL	: Sekretariat Daerah
Lampiran XLI	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLII	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLIII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIV	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLVI	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVII	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Tellu Siattinge

Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi,

- misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 16 April 2019

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 16 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



A.SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 17

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ajangale
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Ajangale
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ajangale
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ajangale

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ajangale
- 3.2. Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ajangale
- 4.2. Sasaran menengah Kecamatan Ajangale

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Strategis Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone (Renstra) Tahun 2018 - 2023 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan.


Renstra Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Renstra ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Ajangale Tahun 2018 – 2023, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan.

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan Ajangale ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Pompanua 31 Desember 2018

CAMAT AJANGALE



Drs A. MAPPANGARA, MM

Pangkat: Pembina IV/b

NIP.196510051984111001

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, seluruh perangkat daerah termasuk Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategi (Renstra) sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ajangale yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dan bersifat Indikatif.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat Daerah yang Disusun untuk periode 5 (lima) tahun serta berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan baik di lingkup Perangkat Daerah maupun Kecamatan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Ajangale berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan dan proses sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Kecamatan
- b. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan;
- c. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan
- d. Verifikasi Rancangan Renstra Kecamatan
- e. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Kecamatan
- f. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan
- g. Verifikasi rancangan akhir Renstra Kecamatan
- h. Penetapan Renstra Kecamatan dengan Peraturan Bupati

Renstra Kecamatan Ajangale pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 Dengan memperhatikan dokumen perencanaan teknis lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir keterkaitan berikut.

Penyusunan Renstra Kecamatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dan disusun secara simultan. Renstra Kecamatan menjadi acuan untuk penyusunan Renja Kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan peraturan Bupati.

Renja Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara simultan dengan RKPD. RKPD menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menetapkan KUA PPAS Bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi acuan dalam penyusunan RKA perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Rancangan APBD setiap tahun.

1.1. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1995 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

14. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 20017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sikronisasi proses perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penganggulangan kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tantang

- Pedoman Umum pelaksanaan pengurus utamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1995);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Dalam Penyusunan Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Infomasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan Standar pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

31. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
33. Peraturan Menteri Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang pengurus utamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2023(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
37. Peratura Daerah Kabupatn Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Ajangale adalah menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan.

Tujuan penyusunan Renstra kecamatan Ajangale adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ajangale yang ditetapkan tiap tahun.
2. Sebagai penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.
3. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA) Kecamatan khususnya yang terkait dengan indikator kinerja .

1.3. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan,

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

2. BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing.

3. BAB III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah,

Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

4. BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab Ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

5. BAB V . Strategi dan Arah Kebijakan ,

Bab ini memuat Strategi dan arah kebijakan selama lima tahun ke depan.

6. BAB VI.

Rencana Program , Kegiatan, Indikator, Kinerja dan Kerangka Pendanaan Indikatif, dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah kecamatan dengan SKPD terkait beserta program dan disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan dan menguraikan pendanaan Kecamatan yang indikatif

7. BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ,

pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan Indikator Kinerja utama sebagai pengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

8. BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ajangale

Peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

a. Tugas

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah
- b. Menyelenggarakan Tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - ✓ Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - ✓ Mengkoordinasikan upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum
 - ✓ Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - ✓ Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan umum
 - ✓ Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan
 - ✓ Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa
 - ✓ Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjad ruang lingkup tugasnya/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
 - ✓ Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

c. Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas - tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Pembentukan Kecamatan Ajangale tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Ajangale diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut :

1. CAMAT

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan
- i. Pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKERTARIS CAMAT

- a. Penyusunan program dan anggaran pada kecamatan;
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait tugas dan fungsinya.

3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan terkait tugasnya.

4. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

5. SEKSI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan dan kependudukan;
- n. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemeritahan dan kependudukan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

6. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

7. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.

8. SEKSI PEREKONOMIAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;

- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

9. SEKSI PELAYANAN UMUM

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

d. Fungsi

- ✓ Pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum
- ✓ Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan
- ✓ Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian
- ✓ Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang social dan kesejahteraan masyarakat
- ✓ Pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.


e. Struktur organisasi

Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, berdasarkan Perbub Bone No. 94 Tahun 2016 adalah sebagai berikut terdiri dari :

1. Camat

2. Sekretaris Kecamatan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum
8. Seksi Pengelola PAD dan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat
9. Seksi Pelayanan Umum
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AJANGALE



2.2 Sumber Daya Kecamatan Ajangale

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Ajangale mempunyai 29 (Dua Puluh Sembilan) orang ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.2.1
Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan, Golongan, dan Pendidikan

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ASN			14	14	13
2	Jumlah Non-ASN			16	9	9
	Total					27
3	ASN Menurut Jenis Kelamin					
	- Laki-Laki			7	9	8
	- Perempuan			6	5	5
4	ASN Menurut Jabatan					
	- Eselon II	-	-	-	-	-
	- Eselon III	2	2	2	2	2
	- Eselon IV	12	12	5	5	5
	- Staf	17	18	7	7	6
5	ASN Menurut Golongan					
	- Golongan I	-	-	-	-	-
	- Golongan II	16	7	7	7	6
	- Golongan III	13	7	7	7	5
	- Golongan IV	-	-	-	-	2
6	ASN Menurut Pendidikan					
	- Tamat SD	-	-	-	-	-
	- Tamat SMP	-	-	-	-	-
	- Tamat SMA	21	21	3	3	3
	- Diploma I/II/II	1	1	-	-	8
	- S1	7	8	9	9	2
	- S2	-	-	-	-	-
	- S3	-	-	-	-	-

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Kec. Ajangale , 2018

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Pemerintah Kecamatan Ajangale dalam melaksanakan tugas masih menggunakan gedung/bangunan lama. Adapun inventaris Kantor Kecamatan Ajangale yang menjadi asset Pemerintah adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kendaraan Roda Empat (4)	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kendaraan Roda Dua (2)	✓	✓	✓	✓	✓
3	Leptop	✓	✓	✓	✓	✓
4	Printer	✓	✓	✓	✓	✓
5	Kursi Sofa	✓	✓	✓	✓	✓
6	Kursi Kerja	✓	✓	✓	✓	✓
7	Komputer/PC	✓	✓	✓	✓	✓
8	Air Conditioner (AC)	✓	✓			
9	Lemari Kayu	✓	✓	✓	✓	✓
10	Proyektor			✓		

Sumber Data : Pemegang Barang Kec. Ajangale 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ajangale dapat dilihat dari beberapa Indikator kinerja:

- ✓ Meningkatkan pelayan administrasi perkantoran
- ✓ Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban
- ✓ Meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- ✓ Meningkatkan Penataan Ruang Wilayah Kecamatan

Tabel 2.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN AJANGALE

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan				96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindalajuti/ diselesaikan				80	85	90	95	100	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan				30	35	40	45	50	30	35	40	45	50	100	100	100	100	100

	ditingkat Kelurahan/ Desa																		
4	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan				96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda				90	90	95	95	100	90	90	95	95	100	100	100	100	100	100

Pencapaian target Renstra Kecamatan Ajangale Tahun 2013–2017 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 2.3
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN AJANGALE

NO	URAIAN	TARGET (ANGGARAN)					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	TARGET	REALISASI
	Total Belanja	5.686.290.700	6.915.731.700	6.516.357.500	7.072.165.500	7.064.100.800	5.520.214.999	6.915.731.700	6.516.357.500	6.996.246.870	7.017.800.183	97,08	97,00	99,85	98,92	99,27		
	Belanja Tidak Langsung	5.439.310.700	6.272.021.700	6.027.567.000	6.395.679.500	731.490.000	5.311.146.099	6.272.021.700	6.027.567.000	6.334.018.870	730.836.750	96,97	96,97	100	99,91	99,91		
	- Belanja Pegawai	46.400.000	416.390.000	84.678.000	70.620.000	65.170.000	36.870.000	416.390.000	84.678.000	70.620.000	74.770.000	100,00	100	100	114,73	114,73		
	- Belanja Barang dan Jasa	206.410.000	227.320.000	467.780.000	556.370.000	603.320.000	205.368.900	227.320.000	467.780.000	542.108.000	593.066.750	100,00	100	99,03	98,30	98,30		
	- Belanja Modal	3.700.000	25.000.000	36.000.000	49.500.000	63.000.000	3.700.000	25.000.000	36.000.000	49.500.000	63.000.000	100,00	100	100	100	100		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ajangale

1. Tantangan

- ✚ Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- ✚ Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- ✚ Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
- ✚ Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- ✚ Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami yang mengalami penurunan kualitas
- ✚ Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang peraturan-peraturan
- ✚ Tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan disegala dimensi.

2. Peluang:

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

Dukungan Stackholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.

- ✚ Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
- ✚ Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
- ✚ Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- ✚ Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikas Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ajangale .

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan bahwa isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

- Permasalahan pada Sekretariat
 - a. Kerja sama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
 - b. Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representative;
 - c. Belum maksimalnya integrasi data dan system informasi antar OPD;
 - d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelolah administrasi kepegawaian
 - e. Belum/tidak semua OPD telah memiliki domain/situs tersendiri;
- Permasalah pada seksi Tata Pemerintahan dan kependudukan
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
 - b. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah
 - c. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan;
 - d. Masih lemahnya kordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis;
 - e. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah
- Permasalahan pada seksi pembangunan pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Belum adanya sikronisasi perangkat daerah dalam implimentasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak
 - b. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa
 - c. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di desa dan kecamatan.
 - d. Kurangya pengkordinasi kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun Swasta.

- e. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan
- Permasalahan pada seksi Perekonomian PAD dan kesra
 - a. Belum tersedianya Database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
 - b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitas dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
 - c. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;
 - f. Data penerima rastra belum akurat;
 - g. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak
 - h. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Permasalahan pada seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
 - a. Keterbatasan personel (Satpol PP)
 - b. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
 - d. Kurangnya Pembakalan/Bikte
 - e. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
 - f. Belum sinkronnya program yang diadakan pemerintah Kecamatan dan Desa;
- Permasalahan pada Seksi Pelayanan Umum
 - a. Masih rendahnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
 - b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
 - c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal
 - d. Ruang pelayanan umum yang kurang representative tidak satu pintu.

.Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih adanya complain tentang pelayanan terhadap masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya SDM Aparatur 2. Kurangnya koordinasi antar seksi 3. Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan belum memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan Pelatihan/Bintek bagi Aparatur 2. Pelaksanaan Rakoor secara rutin 3. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan terhadap masyarakat
2	Masih adanya Ganguan keamanan dan ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan personil Satpol PP 2. Penerapan Perda belum optimal 3. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan personil Satpol PP di setiap Kantor Camat 2. Mensosialisasikan Perda tentang penertiban ternak 3. Menggalakkan Pos Ronda setiap Lingkungan/Dusun

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepenggangan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan daerah –daerah lain yang saling menguntungkan.

Masyarakat Bone yang Berdaya Saing, dapat diarahkan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

Masyarakat Bone yang Sejahtera, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup

yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.2. Misi

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat .
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

a. Keterkaitan Misi dan Pokok Visi

Tabel 3.3

NO	MISI RPJMD	POKOK VISI
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat	Mandiri / Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mandiri
5.	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Sejahtera

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Ditujukan Untuk Menilai Keserasian, Keterpaduan, Sinkronisasi, dan Sigernitas pencapaian sasaran Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Terhadap sasaran Renstra K/L Dan Resntra perangkat Daerah Provinsi Berdasarkan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Sesuai Dengan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra K/L Yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi perangkat Daerah Kecamatan Adalah Renstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran yang ditetapkan strategis yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4(empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi factor pendorong pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah di Kecamatan Yang antarlain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Factor penghambat pelayanan diantaranya adalah:

1. Lemahnya pelaksanaan kordinasi dengan instansi teknis lainnya
2. Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi
3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
4. Masih kurangnya Kordinasi Dinas/Instansiterkaitting Kecamatan dengan pemerintah kecamatan.
5. Jabatan structural dan jumlah PNS yang masih minim.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten

Bone Berperan Sebagai alat untuk mewujudkan seimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Berfungsi Sebagai Pedoman Untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone ;
- c. perwujudan keterpaduan,keterkaitan,dan keseimbangan antar wilayah serta keserasian antara sector di Kabupaten Bone;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Bone
- e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan Kawasan Sekitarnya.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan,dan memperhatikan factor pendorong dan factor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isustrategis yang dihadapi Kecamatan Ajangale adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di Kecamatan belum optimal
- b. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan ketentraman umum dan Lingkungan Sosial.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Ajangale

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi , ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
- b. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat

4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ajangale

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai dari masing-masing tujuan tersebut antara lain

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
- b. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ajangale

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi awal Tahun 2018	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023
1	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95	96	97	98	99	100
			Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindalajuti/ diselesaikan	75	80	85	90	95	100
			Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	20	30	35	40	45	50
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	95	96	97	98	99	100
			Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	85	90	90	95	95	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1.Strategi

Kecamatan Ajangale sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua factor strategi yaitu tantangan dan peluang. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Adapun strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Optimalisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah
2. Menggalang partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan Kecamatan Ajangale tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ajangale adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan, serta Pembinaan dan Fasilitas Pemerintah.

1. Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.
2. Melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.....

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Optimalisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.
MISI 6 : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat			
Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	Menggalang partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.	Melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka program-program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- c. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
- d. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d. Pengadaan Meubeleur
- e. Pemeliharaan Rutin/Berat Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- h. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

3. Program Penunjang Pemerintahan Umum

- a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

4. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBdes dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes.
- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, DD dan Penyisihan PBB)

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- a. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

6. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan

- a. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah
- c. Peningkatan Operasional Kelurahan

Tabel 6.1
Rencana Program, dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Ajangale

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						T	Rp (000)	T	Rp (000)	T	Rp (000)	T	Rp (000)	T	Rp (000)	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik			Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	88	89		90		90		95		100		100			
				Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	75	80		85		90		95		100		100			
				Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	70	70		75		75		78		80		80			

			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)		261.735.500		276.909.050		304.599.955		335.059.951		368.680.592		1.536.985.047	Sekretariat		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telpon, Air dan Surat Kabar/Majalah yang terbayar (Rekening)	100	36	26.004.500	36	28.604.950	36	31.465.446	36	34.811.990	36	38073.188	36	38.073.188	Sub.Ba g.Umu m & Kep.	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	100	11	48.096.000	11	52.905.600	11	58.196.160	11	64.015.776	11	70.532.000	11	70.532.000	SubBa g.Prog & Keu	
			Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti(Kegiatan)	100	180	104.935.000	119	115.428.500	220	126.971.350	240	139.668.485	250	153.835.334	270	153.635.334	Sub.Ba g.Umu m & Kep.	
			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pendukung pelaksanaan perkantoran (paket)	100	5	72.700.000	5	79.970.000	5	87.967.000	5	96.763.700	5	106.440.070	5	108.440.070	Sub.Ba g.Umu m & Kep	

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana Aparatur (%)		162.002.500		163.202.750		178.523.025		197.475.328		217.222.860		919.426.463	Sekretariat	
			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional / Motor Sampah yang diadakan (Unit)		1	40,000,000	44,000,000	1	48,000,000	1	52,800,000	1	58,080,000	1	58,080,000	Seksi Pel.Umum	
			Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor (Unit)	100	1	5.000.000	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.500	1	8.052.550	Seksi Pel.Umum	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit)	100	8	45.000.000	49.500.000	10	54.450.000	10	59.895.000	10	65.884.500	10	65.884.500	Seksi Pel.Umum	
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur (Unit)	100	7	26.000.000	28.600.000	10	31.460.000	10	34.606.000	10	38.066.600	10	38.066.600	Seksi Pel.Umum	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Paket)	100	1	15.662.500	17.228.750	1	18.951.625	1	20.846.788	1	22.931.466	1	22.931.466	Seksi Pel.Umum	

			Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operionalas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (unit)	100	4	70.340.000	4	77.374.000	4	85.111.400	4	93.622.540	4	102.984.794	4	102.984.794	Seksi Pel.Um um
			Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (%)	100	50	18.700.000	55	20.570.000	55	22.627.000	60	24.889.700	65	27.378.670	70	27.378.670	Sekretariat
			Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dukumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan (Dokumen)	100	5	18.700.000	7	20.570.000	7	22.627.000	7	24.889.700	7	27.378.670	7	27.378.670	Seksi Pem.& Seksi Pel.Um um
			Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Penetapan APBDesa yang Tepat Waktu (%)	100	100	10,675,000	100	17.242.500	100	18.966.800	100	20.863.4009	100	23.012.300		23.012.300	Sekretariat
			Evaluasi Rancangan Peraturan APBDesa	Jumlah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang di evaluasi secara tepat waktu (Dokumen)	100			12	5.500.000	12	6.050.000	12	6.655.000	12	7.320.000	12	8.52.000	Seksi PMD
			Monitoring EValuasi dan Pelaporan (ADD, DD, Bagi Hasil pajak)	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (Laporan)	100	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.050.000	12	6.655.000	12	7.320.000	12	7.320.000	Seksi PMD

			Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan (%)	100	95	275.600.000	96	303.160.000	97	310.506.000	98	318.358.600	100	326.764.780	100	329.393.760	Sekretariat	
			Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan & Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	99	21	43.600.000	2	47.960.000	2	52.756.000	2	58.031.600	2	63.834.780	100	63.834.760	Seksi Perencanaan PAD dan Kesra	
			Peningkatan Operasional Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Dana Operasional (Kelurahan)	100	2	232.000.000	2	255.200.000	2	257.750.000	2	260.327.000	2	262.930.000	2	265.559.000	Seksi Pemerintahan & Kependudukan	
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (%)	100	95	431.141.500	96	599.255.700	97	659.181.200	98	671.912.540	100	797.619.260	100	797.619.260	Seksi Pem & Kependudukan	
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transpotasi Jalan Pemukiman Kelurahan Pompanua Riattang	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan & pemeliharaan sarana & prasarana Transpotasi Jalan Pemukiman Kelurahan PPN Riattang (paket)	100	1	232.360.200	5	320.760.000	5	352.836.000	5	388.119.600	5	426.941.560	5	426.941.560	Seksi Pem & Kependudukan	

			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Sarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah Kelurahan Pompanua Riattang	Jumlah pembangunan, pengembangan & pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan, sarana pengumpulan sampah & sarana pengolahan sampah kelurahan Pompanua Riattang (paket)	100	2	5.000.000	2	44.000.000	2	48.400.000	2	53.240.000	2	58.564.000	2	58.564.000	Sekei Pem & Kependudukan
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Pompanua	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan & pemeliharaan sarana prasarana transportasi jalan pemukiman Kel. Pompanua (paket)	100	5	128.687.600	5	109.495.700	5	120.445.200	5	132.489.700	5	145.738.700	5	145.738.700	Seksi Pem & Kependudukan
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Pompanua	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan & pemeliharaan sarana & prasarana kesehatan Pos Pelayanan Terpadu & Pos Pembinaan Terpadu Kel. Pompanua (paket)			80.859.900	5	125.000.000	5	137.500.000	5	151.250.000	5	166.375.000	5	166.375.000	Seksi Perekonomian, PAD dan Kesra

			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Drainase dan Selokan Kelurahan Pompanua	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Drainase dan Selokan Kelurahan Pompanua			129.446.000											
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Drainase dan Selokan Kelurahan Pompanua Riattang	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Drainase dan Selokan Kelurahan Pompanua Riattang			100.592.800											
			Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pompanua (%)				97		98	38.500.000	99	42.350.000	100	46.585.000	100	46.585.000	

			Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat, Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Pompanua	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Masyarakat . (Kelurahan Pompanua)			16.158.000	1	16.158.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	1	46.585.000	Seksi Pelayanan Umum		
			Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat, Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Pompanua Riattang	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Masyarakat . (Kelurahan Pompanua Riattang)			9.985.000													
			Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kelurahan Pompanua	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kelurahan Pompanua			28.848.500													

			Pengelolaan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kelurahan Pompanua	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kelurahan Pompanua			28.848.500												

Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan(%)	95	96		97		98		99		100		100		
			Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda (%)	85	90		90		95		95		100		100		
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (%)	100	100	27,000,000	27,000,000	27,000,000	Seksi Tra ntib um								
		Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah Pihak Ketiga yang mendapatkan biaya transportasi dan akomodasi (Orang)	100	96	27,000,000	97%	27,000,000	98%	27,000,000	99%	27,000,000	100 %	27,000,000	27,000,000		
						913,038,000		1,002,551,850		1,099,016,040		1,203,897,800		1,314,463,560	1,314,463,560		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan dengan menggunakan Tabel berikut:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	95	96	97	98	99	100	100
2	Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	75	80	85	90	95	100	100
3	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa	20	30	35	40	45	50	50
4	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	95	96	97	98	99	100	100
5	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	85	90	90	95	95	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Ajangale merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Bone. Rencana Strategis Kecamatan Ajangale merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bone. Rencana Strategis Kecamatan Ajangale akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari tiga komponen yang ada.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajangale Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajangale Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan. Program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka

perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renstra ini, Mohon asukan dan saran yang membangun atas kekurangan dan ketidak sempurnaan dokumen Renstra Kecamatan Ajangale Tahun 2018–2023 Kabupaten Bone.